

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di dalam skripsi ini terdapat beberapa kesimpulan yakni :

1. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana tentang pembelaan terpaksa jika perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jika seseorang tersebut dapat membuktikan di sidang pengadilan bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa, maka dia tidak dapat dihukum, dan disini dapat dipahami bahwa proses peradilan pidana merupakan akhir dari sebuah proses penegakan hukum tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.
2. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Unsur dalam alasan penghapus pidana adalah alasan pembenar dan alasan pemaaf, ketidakmampuan bertanggung jawab, daya-paksa (*overmacht*), bela-paksa (*noodweer*), melaksanakan ketentuan Undang-undang, perintah jabatan. Mengenai jenis-jenis putusan hakim dalam peradilan pidana maka terdapat 2 (dua) jenis putusan yang tidak terdapat unsur pembedaan yakni putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka hapusnya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan

hukum. putusan lepas dapat terjadi apabila seseorang yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana namun tidak dapat dipidana karena berkaitan dengan alasan penghapusan pidana.

B. SARAN

Saran yang diberikan penulis dimakalah ini adalah :

1. Dalam hal perbuatan yang menyebabkan kegoncangan jiwa yang tidak dipidana belum ada batasan yang mengatur tentang guncangan jiwa, sehingga dalam pengertiannya masih kurang dimengerti dan butuh bantuan psikolog. Dan di dalam setiap melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diman a terdapat unsur-unsur yang seharusnya hakim lebih mendalami tentang *noodweer* dalam mengadili dan memutuskan sebuah perkara tersebut, apakah seseorang itu melakukan perbuatan itu atau tidak.
2. Bagi akademisi untuk ikut membantu melakukan upaya pertanggungjawaban pidana, agar bisa berjalan sebagaimana yang diharapkn dan diatur oleh Undang-Undang. Agar tujuan dari hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dapat berjalan sebagaimana mestinya.